



PENETAPAN

Nomor: 128/Pdt.G/2024/PN Jmr

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

Penggugat, , Agama Budha, Laki-laki, Lahir di Jember 15 Maret 1980, Umur 44 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, Agama Budha, Perempuan, Lahir di Tulungagung 25 April 1982, Umur 42 Tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 18 Nopember 2024 yang isinya mengajukan pencabutan Perkara Gugatan Nomor: 128/Pdt.G/2024/PN Jmr secara tertulis, dimana pencabutan perkara tersebut dikarenakan sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang yang berlaku maka pencabutan gugatan dari pihak Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka menyatakan sah pencabutan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah Register Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr, oleh karenanya memerintahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr dari register perkara yang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv, Hukum Acara Perdata Jawa dan Madura serta memperhatikan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Aryo Widiatmoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., dan Amran S Herman, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan untuk umum dengan dihadiri oleh Bambang Ahmadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Taruna, S.H., M.H.

Aryo Widiatmoko, S.H.

Amran S Herman, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp.150.000,00
3. Panggilan	: Rp. 56.000,00
4. PNBP	: Rp. 40.000,00
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)